BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam juga mendorong kepada umatnya untuk membentuk keluarga. Islam juga mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga sebuah gambaran kecil dalam kehidupan yang stabil untuk menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang bebas atas hidupnya untuk mengikuti nalurinya berhubungan antara jantan dan betina secara bebas dan tidak ada aturannya. Akan tetapi dalam menjaga suatu kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT memberikan suatu tuntutan yang sesuai atas martabat manusia. dalam suatu bentuk perkawinan ini juga memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya. ²

Perkawinan menurut hukum adat juga merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu anatara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang

¹ Nur Khozib, Fiqh Keluarga (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999),10.

lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku di dalam masyarakat .³

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai colonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka.⁴

Budaya merupakan warisan nenek moyang yang dimana jejak-jejak sejarah berupa artefak dan mitos tidak boleh dihilangkan karena sebagai bentuk penghormatan kita kepada sang leluhur. Sebagai peristiwa budaya hendaknya manusia memelihara budaya yang ada ditengah-tengah masyarakat. Ketahanan bangsa dan kelestarian budaya hanya dapat tercapai melalui ketahanan keluarga yang diwujudkan dengan upaya semua anggotanya untuk meneggakan ma'ruf, mempertahankan nilai-nilai leluhur masyarakat, serta kemampuan menyeleksi yang terbaik dari apa yang datang dari masyarakat lain. ⁵

Islam kejawen banyak berperan dalam mengatur tata cara dalam kehidupan bermasyarakat di Jawa, dari mulai tata cara dalam berpakaian, makan, ritual, bertani, beternak dan juga tentang pernikahan. Islam kejawen

⁴ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum adat, dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 1.

³ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: PT. Rajagrafindo, 2016), 89.

⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 166.

memiliki aturan tersendiri dari penentuan waktu, tata cara pernikahan, dan juga aturan pantangan dan kewajiban sebelum menikah. ⁶

Percampuran masyarakat Jawa dengan islam stali tiga uang dengan percampuran budaya masayarakat Jawa dengan Hindu-Budha, yakni lebih cenderung mrencakup lingkup masyarakat ke-Tuhan-an. Budaya pada sistem kemasayarakatan yang terbentuk diantaranya membahas budaya di bidang pendidikan sehingga tercipta istilah sekolah yang menggunakan istilah islam Jawa yakni pesantren yang memiliki maka tempat para orang yang mencari ilmu(santri). Selain itu prinsip gotong royong (sayeg saeka praya) semakin dapat diwujudkan dengan menghilangkan kasta dalam sistem masyarakat Islam. Pada sistem kepercayaan terlihat pada waktunya nilai-nilai Islam pada tradisi atau ritual kepercayaan seperti pada ritual sedekah laut maupun sedekah bumi. sedangkan contoh percampuran budaya jawa dan nasrani adalah munculnya gereja Jawa dengan Nasrani adalah munculnya gereja Jawa yang ritualnya menggunakan Bahasa Jawa.

Pada umumnya dalam acara pernikahan diawali dengan pengajian pra nikah, lalu dilajutkan malamnya dengan malam midodareni. Namun di Dusun Jarakan Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk ini, dalam acara pranikah ada yang namanya *Ruwatan* sebelum melangsungkan perkawinann, namun dikhususkanya hanya untuk anak tertentu seperti anak *kedono-kedini* (dua anak yang pertama laki-laki dan adiknya perempuan), yang dipercayai apabila tidak melaksanakan prosesi *Ruwatan* tersebut, maka anak yang

⁶ Purwadi, M, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 215.

bersangkutan akan mendapat bahaya atau mala petaka. Sehingga bagi orang tua di Dusun Jarakan Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yang mempunyai dua anak yang pertama laki-laki dan adiknya perempuan (*Kedono-Kedini*), sebelum melangsungkan pernikahan maka mengadakan tradisi Pra-nikah yaitu tradisi *Ruwatan*, sehingga orang tua merasa tidak terbebani pikiran-pikiran negatif dan merasa aman ketika anaknya sudah di*ruwat* tersebut. ⁷

Tradisi *Ruwatan* anak *kedono-kedini* itu sendiri bertujuan untuk menghindarkan masalah-masalah dalam kehidupan perkawinan anak tersebut. Anak *kedono-kedini* karena penerus keluarga yang di pandang perlu di*ruwat*. Tanpa *Ruwatan*, akan terjadi beberapa hal negatif dan tidak diinginkan oleh keluarga dari anak *kedono-kedini* tersebut diantaranya perceraian, anak kedono-kedini dapat menjadi gila dan mendapatkan musibah, pernikahan tidak langgeng, atau bahkan anak tunggal tersebut akan cepat menemui kematian.⁸

Dari yang saya wawancara salah satu warga yang merupakan anak Kedono-Kedini tersebut tidak melakukan ruwatan dan pada akhirnya si calon manten yang berjenis anak Kedono-Kedini ini, menjadikan Ekonomi sulit (Musibah) karena tidak melakukan ruwatan tersebut dan pada akhirnya cerai.

Tata cara tradisi *Ruwatan* perkawinan anak tunggal dilaksanakan dengan menggunakan sarana-sarana air kembang tujuh rupa, kain putih, selendang baru, *jadah pasar*, *pipisan* dan pisang emas. Mulanya anak *kedono kedini* ini

⁷ Jamin, Desa Jarakan Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Tanggal 29 Oktober 2019.

⁸ Ibid

ajan mengenakan selendang baru untuk menutup tubuhnya pada saat mandi., setelah mandi dengan air tujuh rupa, tubuh anak *Kedono-Kedini* kemudian ditutupi dengan kain putih, kemudian anak *Kedono-Kedini* disandingkan dengan *pipisan* Yang menjadi symbol adik/saudara bagi pengantin, sedangkan jajan pasar (jadah pasar) dan pisang emas untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat sebagai wujud syukur atas terlaksananya *Ruwatan*. ⁹

Berbeda dengan *Ruwatan* yang ada di desa lain, kalau di dusun Jarakan seperti tadi yang sudah peneliti paparkan diatas sedangkan dari desa lain berbeda dari sesaji dalam prosesi peng*ruwatan*. Penyediaan sesaji seperti: telur, sepasang ayam kampong, *abon-abon* (daun sirih, kemenyan, tembakau dan uang) adalah wujud rasa terimakasih kepada Gusti Sang maha Pencipta, selain itu seperti air kembang tujuh rupa, kain putih, selendang baru itu masih sama dengan tata cara di Dusun Jarakan tersebut. ¹⁰

Dari kalangan masyarakat muslim banyak yang melakukan tradisi tersebut dan masalah keyakinan masyarakat muslim pasrah dengan yang diatas. Sedangkan Masyarakat biasa memahami dari tradisi tersebut memang banyak yang melakukan dan bahwa tradisi tersebut berlaku dimasyarakat.

Dengan demikian, secara umum tradisi *Ruwatan* pernikahan anak *kedono-kedini* yang diselenggarakan oleh masyarakat Dusun Jarakan. Masyarakat Dusun Jarakan, khususnya yang Bergama Islam tetap saja menyakini dan menjalankan tradisi tersebut. Syariat Islam menjadi landasan dasarnya dan

⁹Ibid.

Komsatun , Desa Sulur Kecamatan Tanjunagnom Kabupaten Nganjuk, Tanggal 5 November 2019.

bukan menjadi syari'at yang mengikuti hukum lain dan tidak menyebabkan hilangnya hukum islam akibat percampuran tersebut.

Bersadarkan pada latar belakang diatas, maka perlu adanya pendalaman Bahasa mengenai *Ruwatan* pada perkawinan anak kedono kedini. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian berkaitan dengan masalah tradisi *Ruwatan* perkawinan anak *kedono- kedini* tersebut. Penelitian itu akan penulis laksanakan dengan judul " PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PERKAWINAN *KEDONO - KEDINI* DI DUSUN JARAKAN KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaiamana praktik tradisi perkawinan kedoni-kedini Di Dusun Jarakan Kecamatan Tanjunagnom Kabupaten Nganjuk?
- 2. Bagaimana pandangan masyarakat Di Dusun Jarakan Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk terhadap tradisi Perkawinan kedono-kedini tersebut?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui bagaimana praktik pandangan masyarakat terhadap perkawinan kedono-kedini (Studi Kasus Di Dusun Jarakan, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.
- 2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Di Dusun Jarakan, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk terhadap tradisi Perkwaninan *kedono*-

kedini (Studi Kasus Di Dusun Jarakan, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang akan menjadi focus penelitian inin adalah:

- Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi keilmuan islam yang berkaitan dengan perkawinan syar'i khususnya mengenai masalah pelaksanaan tradisi perkawinan kedono kedini.
- 2. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian khususnya bagi mahasiswa jurusan Syari'ah program studi ahwal Al-syakhsiyah tentang kajian budaya yang berkaitan dengan hukum islam.
- Sebagai pengembangan ilmiah yang hasilnya dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh penelitian masalah-masalah yang berkaitan dengan tradisi Perkawinan kedono -kedini.

E. Telaah Pustaka

 Tradisi Weton dan Pemilihan Waktu Pernikahan Dalam Masyarakat Muslim Didesa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Achmad Fajr Nahari, Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah mahasiswa Stain Kediri, 2011.

Dalam penelitian ini membahas bahwa didalam pernikahan memang ada syaratnya seperti melaksanakan tradisi weton dalam pemilihan waktu pernikahan.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya bahwasanya semua tradisi adat jawa itu harus dilaksanakan dan sama ada sesuatu yang menimpa sicalon pengantin jika tradisi tersebut sampai dilanggar. Karena sudah menjadi tradisi nenek moyang terdahulu.

 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Anak Tunggal Di Desa Purwerejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Ulya Zulfa, Jurusan Syariah Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, 2009.

Dalam penelitian ini membahas bahwa tradisi ini untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, karena tradisi ini dapat menghindari sengkala dari makhluk halus. Tata sarana kembang tujuh rupa, kain putih, selendang lerek baru, jajanan pasar, pipisan dan pisang emas.

Persamaan Penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya bahwasanya didalam ruwatan itu memang harus dijalani karena itu sudah menjadi tradisi nenek moyang terdahulu, dan jika tidak dijalankan ada sesuatu yang terjadi pada calon si manten, serta menjaga keutuhan rumah tangga calon si manten .

 Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam Didesa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, M Yusuf Al-Fajri, Jurusan Syariah Mahasiswa STAIN Kediri, 2012.

Dalam paneletian ini membahas bahwa, upacara adat pernikahan sebagain besar umat islam seringkali dimasuki unsur tradisi atau adat istiadat suatu daerah tertentu, dimana tradisi tersebut tidak terdapat dalam sumber hukum Islam yakin al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Dari hasil

penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa tradisi hitungan weton merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang dan merupakan identitas tersendiri bagi masyarakat setempat.

Persamaan penelitian penulis dengan penilitian yang sudah ada sebelumnya adalah pertama meneliti tentang tradisi dan adat istiadat. Kedua, dalam tradisi memang harus dijalankan karena sudah menjadi tradisi nenek moyang terdahulu.